

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan masih rutin melakukan pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya. Salah satu bentuk pengawasan yaitu dengan melakukan *sampling* atau diuji BPOM melakukan uji kelayakan atau uji lapangan terlebih dahulu terkait makanan tersebut terjangkit penyakit zat berbahaya atau tidak terhadap makanan tersebut selain itu Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan dengan cara penyuluhan dan memberikan edukasi ke masyarakat bahkan ke dinas-dinas terkait, mereka juga memberikan pemberitahuan terhadap mereka dalam melakukan penjualan akan makanan yang dianggap baik dan mana makanan yang berbahaya untuk dikonsumsi oleh konsumen .
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu kurangnya keinformatifan pelaku usaha dalam menjelaskan bahan apa saja yang terkandung di dalam makanan yang ia jual atau Sebagian dari pelaku usaha tidak jujur dalam menyampaikan apa saja isi kandungan dalam makanan yang ia jual kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan

3. Upaya yang dapat dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan diantaranya dengan melakukan penyuluhan yang bersifat preventif selain itu dalam melakukan penyuluhan pihak BPOM juga bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan secara preventif dapat dilakukan dengan hasil pengujian sampel.

B. Saran

1. Dalam rangka meningkatkan jaminan Makanan yang aman, tidak terkontaminasi zat yang berbahaya, sehat, bermanfaat dan bermutu, BPOM hendaknya terus memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan melalui pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha, penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi serta perlunya peningkatan frekuensi pengawasan terhadap produk makanan dan minuman secara terencana
2. Untuk kendala yang dialami oleh pihak BPOM jika memang terbukti pelaku usaha tersebut tidak informatif maka dapat memberikan teguran keras kepada pelaku usaha tersebut mengingat makanan yang di konsumsi tersebut dapat membahayakan bagi konsumen yang mengkonsumsinya.
3. Mengingat masih sering terjadinya kasus yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang makanan yang menggunakan zat atau bahan berbahaya maka diperlukan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha/produsen yang masih menggunakan zat berbahaya dalam makanan dengan

memprosesnya sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memberi efek jera